



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013

### TENTANG

### KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, menyatakan bahwa Kominda dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, ketentuan mengenai Kominda Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi Tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam/Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Provinsi.
9. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten/Kota.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kominda di Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota.

#### Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
  - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda.

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait di daerah sebagai jaringan intelijen, dan
  - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara sebagai Pelaksana Harian Kominda Provsu.
- (3) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota sebagai jaringan Intelijen dan
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### PROVINSI SUMATERA UTARA

#### Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Kominda di Provinsi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (3) Pembentukan Kominda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
- (4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat Koordinatif dan Konsultatif dengan Kominda Kabupaten/Kota.
- (5) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
- a. hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
  - b. hubungan Kominda Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (6) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

## Pasal 5

(1) Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

1. Ketua : Gubernur Sumatera Utara
2. Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Utara
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provsu
4. Wakil Sekretaris : Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu
5. Anggota :
  - 1) Asintel Kasdam I/BB
  - 2) Dir Intelkam Poldasu
  - 3) As Intel Kejati Sumatera Utara
  - 4) As Intel Lantamal I/Belawan
  - 5) As Intel Kosek Hanudnas III
  - 6) Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu
  - 7) Danden Intel Dam I/BB
  - 8) Danden Intel Lantamal I/Belawan
  - 9) Kasi Intel Lanud Suwondo Medan
  - 10) BAIS TNI
  - 11) Kabid P2 Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara
  - 12) Kabid Intelijen Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara
  - 13) Unsur Pajak
  - 14) Unsur Bank Indonesia
  - 15) Kasubbid Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini Bakesbangpol dan Linmas Provsu
  - 16) Kasubbid Penanganan Konflik dan Keamanan Bakesbangpol dan Linmas Provsu

(2) Keanggotaan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan susunan Keanggotaan:

1. Ketua : Bupati/Walikota
2. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya

#### Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kominda dibantu oleh Sekretariat Kominda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Susunan Personalia Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unsur BIN Sumut
  - b. Unsur Intelijen Poldasu
  - c. Unsur Intelijen Kodam I/BB
  - d. Unsur Intelijen Kosek Hanudnas III
  - e. Unsur Intelijen Lantamal I
  - f. Unsur Intelijen Kejati Sumut
  - g. Unsur Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara

#### Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Kominda.
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.

- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk kelancaran pengumpulan bahan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber perlu dibentuk Posko Kominda yang jadwal dan Petugas Posko disusun oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Kominda di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur Pimpinan Intelijen Pusat.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.

##### Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Januari, April, Juli, Oktober dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang kelancaran operasional, Kominda dan Anggota Sekretariat Kominda Provinsi Sumatera Utara diberikan honorarium setiap bulannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Maret 2013


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11